

## Pengembangan Standar dan Kualitas Kompetensi Guru Profesional Melalui Program Sertifikasi di Era Revolusi Industri 4.0

Wulan Noviyanti Asyarah<sup>1</sup>, Febriana Wulandari<sup>2</sup>, Yeni Dyan Primasti<sup>3</sup>, Hendera Wijaya<sup>4</sup>, Warman<sup>5</sup>

Pasca Sarjana Manajemen Ilmu Pendidikan, Universitas Mulawarman  
Email: [wulannoviyantiasyarah@gmail.com](mailto:wulannoviyantiasyarah@gmail.com)

### Abstract

Teachers have a very important role in forming a quality future generation. Standard and quality point values must be tested so that the certification program can run well. However, in the Era of the Industrial Revolution 4.0, there are triggers for teachers, some of whom have not behaved appropriately in the certification program given directly by the government. Judging from the experience of developed countries, it shows that a country, even with minimal natural resources, can become a developed country because it is supported by quality human resources. Therefore, teachers are a solid foundation in creating the progress of a nation. The purpose of this research as a description of the development of standards and quality of teacher professional competence through certification programs, especially in the Era of Revolution 4.0. Because the certification program is a form of recognition from the government where teachers are recognized for their professional duties. This research approach is a literature study with a descriptive research type. Data analysis techniques are obtained through. The research results show that there are three stages in developing teacher professionalism competencies in facing certification, namely 1). Teacher Competence, 2) Teacher professionalism, 3) Implementation 4) monitoring and evaluation stages. Apart from that, there is the development of teacher competency standards through certification programs in the Era of Revolution 4.0. including 1) Technology Integration), and 2) Project and collaboration based learning. 3). 4C skills (Creativity, critical thinking, communication and collaboration) 4). Inclusive and Differentiated Education, 5). Performance and project based evaluation.

**Keywords:** *Standards, Quality, Teacher Competency, Professionalism, Certification, Revolution 4.0*

### Abstrak

Guru memiliki peran yang sangat penting untuk membentuk generasi masa depan yang berkualitas. Nilai poin standar dan kualitas harus diuji coba agar program sertifikasi dapat berjalan dengan baik. Akan tetapi di Era Revolusi Industri 4.0 ini, terdapat pemicu para guru yang sebagian belum bersikap dengan tepat dalam program sertifikasi yang diberikan langsung atas pemerintah. Ditinjau dari pengalaman negara-negara maju menunjukkan bahwa suatu negara walaupun dengan sumber daya alam yang minim, bisa menjadi negara maju karena didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas oleh sebab itu, guru merupakan pondasi yang kokoh dalam menciptakan majunya suatu bangsa. Tujuan diadakannya penelitian ini sebagai deskripsi pengembangan standar dan kualitas kompetensi profesionalisme guru melalui program sertifikasi khususnya di Era Revolusi 4.0. Karena program sertifikasi merupakan suatu bentuk pengakuan dari pemerintah dimana guru diakui tugas-tugasnya secara profesional. Pendekatan penelitian ini adalah studi literatur dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik analisis data diperoleh melalui. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat tiga tahapan terhadap pengembangan kompetensi profesionalisme guru dalam menghadapi sertifikasi yakni adanya 1). Kompetensi Guru, 2) Profesionalisme guru, 3) Pelaksanaan 4) tahapan pengawasan dan evaluasi. Selain itu terdapat pengembangan standar kompetensi guru melalui program sertifikasi di Era Revolusi 4.0. diantaranya adalah 1) Integrasi Teknologi), dan 2) Pembelajaran berbasis proyek dan kolaborasi. 3). Keterampilan 4C (*Kreativitas, kritis, komunikasi, dan kolaborasi*) 4). Pendidikan Inklusif dan Diferensiasi, 5). Evaluasi berbasis kinerja dan proyek.

**Kata Kunci:** *Standar, Kualitas, Kompetensi Guru, Profesionalisme, Sertifikasi, Revolusi 4.0*

## PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan fondasi utama, umum, dan penting dalam membangun masa depan suatu bangsa. Dalam dunia pendidikan, guru sebagai garda terdepan akan keberlangsungan proses pendidikan anak bangsa. Guru memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk generasi masa depan yang berkualitas. Pengalaman dari negara-negara maju menunjukkan bahwa suatu negara walaupun dengan sumber daya alam yang minim, bisa menjadi negara maju karena didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas (Maisyaroh, et.al, 2021). Kualitas sumber daya manusia yang dihasilkan berkaitan dengan kualitas pendidikan dari seorang guru. Seorang guru yang berkualitas tentu akan terus mengembangkan kompetensinya.

Contoh beberapa permasalahan yang dihadapi oleh guru profesional melalui program sertifikasi di era revolusi industri 4.0 salah satu diantaranya adalah kurangnya kesiapan teknologi, yang dimana para guru pada zaman teknologi ini sangat sulit menyesuaikan diri karena terdapat beberapa guru yang berada dalam profesinya selama bertahun-tahun sehingga para guru tersebut sedikit memiliki kemampuan dalam mengembangkan aplikasi bantuan belajar.

Melihat dari kompetensi, dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen pasal 10 ayat 1 menyatakan bahwa kompetensi guru meliputi: 1) kompetensi pedagogik, kemampuan mengajar dan mengelola kelas, 2) kompetensi profesional, kemampuan dalam menguasai ilmu, 3) kompetensi kepribadian, dapat menjadi teladan dengan sikap positif yang dapat dilihat oleh siswa, 4) kompetensi sosial, mampu berkomunikasi baik secara langsung, maupun tidak langsung dengan siswa, rekan kerja, orang tua dan dengan lingkungan sekitarnya.

Faktanya, kualitas pendidikan di Indonesia saat ini masih memperhatikan. Ini dibuktikan oleh data *United Nations Development Program* (UNDP) tahun 2017 mengenai Indeks Pengembangan Manusia (*Human Development Index*) tentang pencapaian pendidikan, dimana Indonesia berada pada urutan 116 dari 189 negara. Selain itu, berdasarkan *Survei Political Economic Risk Consultant* (PERC) bahkan menempatkan Indonesia di urutan buncit dari 12 negara Asia. Survey ini membuktikan bahwa kualitas pendidikan di Indonesia menempati urutan ke-12 dari 12 negara di Asia.

Pendidikan di Indonesia masih perlu ditingkatkan baik dari sisi pengembangan kurikulum maupun kompetensi pendidik. Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas guru pemerintah mengupayakan peningkatan kompetensi guru salah satunya adalah kompetensi profesional (Zulfitri, et.all, 2019). Kompetensi profesional mencakup penguasaan struktur dan materi kurikulum mata pelajaran, menguasai metodologi keilmuan, memanfaatkan teknologi dan informasi dalam pembelajaran, mengorganisasikan materi kurikulum bidang studi, dan melakukan penelitian tindakan kelas (Sulastri, et. All. 2020).

Dalam UU RI Nomor 14 Pasal 2 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen disebutkan bahwa pengakuan kedudukan seorang guru sebagai tenaga profesional dibuktikan dengan sertifikat pendidik. Namun, berdasarkan data terbaru per 2024, jumlah guru yang sudah memiliki sertifikat pendidik baru mencapai 1.347.360 atau sekitar 44,96%. Hal tersebut menunjukkan bahwa masih banyak guru yang belum memiliki sertifikasi.

Sertifikasi diperoleh melalui program pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi terakreditasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sertifikasi sebagai suatu bentuk pengakuan atas kualitas dan kompetensi seorang guru dalam melakukan tugas-tugasnya secara profesional. Melalui sertifikasi ini, guru dituntut untuk bersungguh-sungguh dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang pendidik dan memiliki kemampuan yang memadai dalam berbagai aspek, mulai dari pemahaman materi pelajaran hingga kemampuan dalam mengelola kelas dan memotivasi siswa. (Guspiati 2020)

Pengembangan kompetensi profesional guru untuk menghadapi proses sertifikasi tidak hanya berdampak pada peningkatan kualitas pendidikan, tetapi juga pada pengembangan karir guru itu sendiri. Guru yang memiliki kompetensi yang baik cenderung lebih dihargai dan diakui dalam profesi mereka, sehingga berpotensi mendapatkan kesempatan karir yang lebih baik dan meningkatkan kesejahteraan.

Untuk itu, penulis membuat tulisan untuk mengetahui pengembangan standar dan kualitas kompetensi profesional guru melalui program sertifikasi di Era Revolusi Industri 4.0.

## **METODE PENELITIAN**

Metode Penelitian yang digunakan adalah metode studi literatur, semua data yang dikumpulkan berasal dari jurnal, buku ataupun sumber lainnya. Pendekatan metode ini dapat memberikan suatu pengetahuan terkait dengan berbagai fitur-fitur dan pengembangan standar, pengembangan kualitas sebuah kompetensi guru profesional melalui program sertifikasi khususnya di era revolusi industri 4.0

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui meningkatkan kompetensi profesionalisme guru dalam menghadapi sertifikasi. Dan Alur penelitian secara singkat dapat dilihat tahapan berikut yakin adanya pemulaian, identifikasi masalah, studi literatur, analisis dan pembahasan dan Evaluasi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan peran dan kepentingan program sertifikasi, perlu dikaji terlebih dahulu beberapa hal tentang a) apa yang dimaksud dengan kompetensi Guru; b) profesionalisme Guru; c) bagaimana aturan dan pelaksanaan sertifikasi sesuai dengan Undang-Undang Guru dan Dosen; dan d) makna sertifikasi profesi guru sebagai upaya meningkatkan kompetensi.

### **Kompetensi Guru**

Menurut Undang-undang Nomor. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 1, Ayat 10, disebutkan "kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.(Jamin, n.d.)

Kompetensi merupakan perilaku rasional guna mencapai tujuan yang dipersyaratkan sesuai dengan kondisi yang diharapkan. Dengan demikian suatu kompetensi ditunjukkan oleh penampilan atau unjuk kerja yang dapat dipertanggungjawabkan (rasional) dalam upaya mencapai suatu tujuan. Sebagai suatu profesi, terdapat sejumlah kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru, yaitu meliputi kompetensi pribadi, kompetensi profesional dan kompetensi sosial kemasyarakatan.

Kompetensi itu sendiri merupakan seperangkat pengetahuan keterampilan dan perilaku tugas yang harus dimiliki. Setelah dimiliki, tentu harus dihayati, dikuasai, dan diwujudkan oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan di dalam kelas yang disebut sebagai pengajaran.(Dudung 2018)

Ada beberapa aspek yang harus terkandung dalam kompetensi sebagai berikut : a) Pengetahuan (*knowledge*), yaitu pengetahuan seseorang untuk melakukan sesuatu, misalnya akan dapat melakukan proses berpikir ilmiah untuk memecahkan suatu persoalan manakala ia memiliki pengetahuan yang memadai tentang langkah-langkah berpikir ilmiah, b) Pemahaman (*understanding*), yaitu kedalaman kognitif dan afektif yang dimiliki oleh individu, c) Keterampilan (*skill*), adalah sesuatu yang dimiliki oleh individu untuk melakukan tugas yang dibebankan, d) Nilai (*value*), adalah suatu standar perilaku yang telah diyakini dan secara psikologis telah menjadi bagian dari dirinya, sehingga akan mewarnai dalam segala tindakannya, e) Sikap (*attitude*), yaitu perasaan atau reaksi terhadap suatu rangsangan yang datang dari luar, f) Minat (*interest*), yaitu kecenderungan seseorang untuk melakukan suatu tindakan atau perbuatan.

### **Profesionalisme Guru**

Guru yang profesional merupakan faktor utama penentu proses pendidikan yang berkualitas. Untuk dapat menjadi guru profesional, mereka harus mampu mengaktualisasikan diri sesuai dengan kemampuan dan kaidah-kaidah guru yang profesional. Mengomentari mengenai rendahnya kualitas pendidikan saat ini, merupakan indikasi perlunya keberadaan guru profesional. Untuk itu, guru diharapkan tidak hanya sebatas menjalankan profesinya, tetapi guru harus memiliki interest yang kuat untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan kaidah-kaidah profesionalisme guru yang dipersyaratkan. Berdasarkan pada undang-undang nomor 20 tahun 2003 bahwa kedudukan guru sebagai tenaga professional bertujuan untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.(Helmi, n.d.)

Profesi guru menurut Undang-Undang Guru dan Dosen harus memiliki prinsip-prinsip profesional seperti tercantum pada Pasal 5 ayat 1, yaitu; “Profesi guru dan dosen merupakan bidang pekerjaan khusus yang memerlukan prinsip-prinsip profesional sebagai berikut: a) Memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme; b) Memiliki kualifikasi pendidikan dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugasnya; c) Memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugasnya; d) Mematuhi kode etik profesi; e) Memiliki hak dan kewajiban dalam melaksanakan tugas; f) Memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerjanya; g) Memiliki kesempatan untuk mengembangkan profesinya secara berkelanjutan; h) Memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas profesionalnya; dan i) Memiliki organisasi profesi yang berbadan hukum”.(Cahyana 2010)

Untuk mendukung kedudukan seorang guru sebagai tenaga profesional, maka guru harus memiliki dan menguasai standar kompetensi profesional guru. (Atmuji dan Suing, 2015:6) mengemukakan bahwa “kompetensi profesional guru adalah kemampuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh seorang guru yang berhubungan dalam menjalankan tugas keguruan sebagai pengajar yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu tertentu. (Haryanti, 2010: 33) juga mengemukakan bahwa “kompetensi profesional guru adalah kemampuan keterampilan personal, keilmuan, teknologi, sosial, dan spiritual yang secara kaffah membentuk kompetensi standar profesi guru untuk melaksanakan fungsi dan tugasnya secara maksimal karena memiliki pengalaman yang kaya dibidangnya yang ditandai oleh kompetensi yang menjadi syarat. Sebagai pendidik profesional, maka guru wajib memiliki kompetensi.

Dalam Permendiknas RI No. 16 Tahun 2007 tentang standar kompetensi guru menyebutkan bahwa “kompetensi profesional guru yaitu: (1) menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu, (2) menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran yang diampu, (3) mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif, (4) mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif, dan (5) memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengembangkan diri.(Bagou and Suing 2020)

Menurut Mulyasa (2008) karakter guru yang dinilai kompetensi secara profesional adalah “(a) mampu mengembangkan tanggung jawab dengan baik; (b) mampu melaksanakan peran dan fungsinya dengan baik; (c) mampu bekerja untuk mewujudkan tujuan pendidikan sekolah; (d) mampu melaksanakan peran dan fungsinya dalam pembelajaran dalam kelas.

Membedakan kompetensi guru menjadi dua, yaitu kompetensi pribadi dan kompetensi profesional. Kemampuan pribadi meliputi: a) kemampuan mengembangkan kepribadian, b) kemampuan berinteraksi dan berkomunikasi, c) kemampuan melaksanakan bimbingan dan penyuluhan. Sedangkan kompetensi profesional meliputi: 1) Penguasaan terhadap landasan kependidikan, yaitu a).memahami tujuan pendidikan. b). mengetahui fungsi sekolah di masyarakat, (c) mengenal prinsip-prinsip psikologi pendidikan; 2) menguasai bahan pengajaran, artinya guru harus memahami dengan baik materi pelajaran yang diajarkan. Penguasaan terhadap materi pokok yang ada pada kurikulum maupun bahan pengayaan; 3) kemampuan menyusun program pengajaran, kemampuan ini mencakup kemampuan menetapkan kompetensi belajar, mengembangkan bahan pelajaran dan mengembangkan strategi pembelajaran; dan 4) kemampuan menyusun perangkat penilaian hasil belajar dan proses pembelajaran.

### **Undang-undang Guru dan Dosen dalam program sertifikasi**

Dalam UU No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen disebutkan bahwa sertifikasi guru sebagai upaya peningkatan mutu guru yang dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan guru. Muara akhir ini diharapkan dapat meningkatkan mutu pembelajaran dan mutu pendidikan di Indonesia secara berkelanjutan. Bentuk peningkatan kesejahteraan dalam hal ini adalah adanya upaya pemberian insentif tunjangan profesi guru sebesar satu kali gaji pokok setiap bulan bagi guru yang memiliki sertifikat pendidik. Insentif ini berlaku, baik bagi guru yang berstatus pegawai negeri (PNS) maupun bagi guru yang tidak berstatus pegawai negeri (swasta).(Helmi, n.d.)

Program sertifikasi diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi Suhaimin (2010:64) menjelaskan bahwa program pemberian sertifikat bagi guru dan dosen yang telah memenuhi persyaratan menjadi guru dan dosen yang profesional. Guru yang sudah mendapatkan sertifikat profesi maka akan memperoleh haknya yaitu berupa tunjangan profesi yang besarnya setara dengan satu kali gaji pokok guru tersebut.

Sertifikasi guru bertujuan untuk meningkatkan tingkat kelayakan seorang guru dalam melaksanakan tugas pembelajaran secara lebih baik yang ditandai oleh pemberian sertifikat pendidik bagi guru yang telah dinyatakan lulus uji sertifikasi. Sertifikasi ini dilakukan agar tenaga pendidik dapat meningkatkan tingkat kelayakan sebagai seorang guru dalam melaksanakan tugas pembelajarannya ke arah yang lebih baik (Muhamad Dzikry Alfath)

## **Sertifikasi Guru**

### **Pengertian Sertifikasi**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata sertifikasi adalah “penyertifikatan”. Sertifikasi merupakan bentuk bukti secara formal di mana memberikan pengakuan dengan memberikan sebuah sertifikat untuk guru dan dosen sebagai pendidik profesional. Sertifikasi juga dapat diartikan sebagai proses untuk mengakui terhadap tenaga pendidik baik guru atau dosen profesional karena telah mempunyai sejumlah kemampuan atau kompetensi yang diperlukan untuk pembelajaran”. Sertifikasi dapat diartikan sebagai proses untuk mengakui terhadap tenaga pendidik baik guru atau dosen profesional yang telah memiliki sejumlah kompetensi untuk melaksanakan pembelajaran. Sertifikasi juga berarti diploma atau mengakui secara resmi terhadap suatu kemampuan atau kompetensi seseorang yang memiliki jabatan profesional yang berasal dari kata bahasa Inggris “certification”.

(Munawir)

Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen (UU No.14 tahun 2005 Pasal 1). Dalam proses tersebut dilakukan serangkaian uji kompetensi yang mencakup kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional dan sosial. Tujuan dari sertifikasi tersebut adalah untuk menciptakan tenaga pengajar profesional, dan sebagai imbalannya diberikan sejumlah kompensasi tertentu sesuai dengan kepangkatan/golongan yang dicapai.(Anggranei 2020)

Menurut Sanaky (2004) dalam, sertifikasi guru merupakan kebijakan yang sangat strategi, karena langkah dan tujuan melakukan sertifikasi guru untuk meningkatkan kualitas guru sehingga guru lebih dihargai dan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.

Jadi sertifikasi guru merupakan proses uji kompetensi yang dirancang untuk mengungkapkan penguasaan kompetensi yang dirancang untuk mengungkapkan penguasaan kompetensi seseorang pendidik sebagai landasan pemberian sertifikat pendidik, selain itu sertifikasi merupakan sebuah pengakuan dan penghargaan kepada Tenaga pendidik yang professional.

### **Tujuan dan Manfaat Sertifikasi**

Tujuan Sertifikasi yakni sebagai uji kompetensi bagi calon guru yang ingin memperoleh pengakuan atau meningkatkan kompetensi sesuai profesinya. Menyimpulkan bahwa standar kompetensi adalah sertifikat kompetensi pendidik, sertifikat sebagai bukti pengakuan atas kompetensi guru yang telah memenuhi persyaratan sebagai profesi seorang guru.

Sertifikasi guru berpengaruh positif terhadap kesejahteraan guru. Praktik sertifikasi guru di sekolah akan meningkatkan kesejahteraan guru. Penerapan sertifikasi yang baik akan membuat guru merasa lebih nyaman dan memberi prioritas untuk sertifikasi. (Zulkifli, Darmawan, and Sutrisno 2014)

Dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan sertifikasi guru menjadi hal yang penting. Sujanto (2009) mengemukakan bahwa selain untuk meningkatkan mutu pendidikan, sertifikasi juga memiliki tujuan sebagai berikut: 1. Menentukan kelayakan seorang guru sebagai agen pendidikan dalam menjalankan tugas 2. Meningkatkan kualitas dan proses hasil pendidikan 3. Meningkatkan profesionalitas guru 4. Meningkatkan martabat guru.

Sertifikasi guru juga bertujuan untuk meningkatkan tingkat kelayakan seorang guru dalam melaksanakan tugas pembelajaran secara lebih baik yang ditandai oleh pemberian sertifikat pendidik bagi guru yang telah dinyatakan lulus uji sertifikasi. Sertifikasi ini dilakukan agar tenaga pendidik dapat meningkatkan tingkat kelayakan sebagai seorang guru dalam melaksanakan tugas pembelajarannya ke arah yang lebih baik.

Selain itu, Istilah sertifikasi merupakan surat keterangan (sertifikat) dari lembaga berwenang yang diberikan kepada jenis profesi dan sekaligus pernyataan terhadap kelayakan profesi untuk melaksanakan tugas. Bagi guru agar dianggap layak dalam mengembangkan tugas sebagai profesi pendidik, maka ia harus memiliki sertifikat pendidik. Sertifikat ini diberikan kepada para guru yang telah memenuhi persyaratan. Sertifikasi secara yuridis menurut ketentuan pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Tentang Guru dan Dosen adalah pemberian sertifikat pendidik untuk guru atau dosen. Sertifikat pendidik yang diperoleh guru berlaku sepanjang yang bersangkutan melaksanakan tugas sebagai guru sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sertifikat pendidik ditandai dengan satu nomor registrasi guru yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional. Adapun berkaitan dengan sertifikasi guru, dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (7) bahwa sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru.

Dengan memperhatikan penjelasan tersebut, maka pengertian pendidik yang tertuang di dalam Undang-undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dalam pasal 39 yaitu: Pasal (1) Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Pasal (2), Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik perguruan tinggi. Sebagai tenaga profesional, maka pendidik dikenal sebagai salah satu jenis dari sekian banyak pekerjaan (occupation) yang memerlukan bidang keahlian khusus, seperti dokter, insinyur, tentara, wartawan dan bidang pekerjaan lain yang memerlukan bidang keahlian yang lebih spesifik. Dalam dunia yang semakin maju, semua bidang pekerjaan memerlukan adanya spesialisasi, yang ditandai dengan sertifikasi.

Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, sertifikat pendidik diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran. Sertifikat pendidik diberikan kepada seseorang yang telah menyelesaikan program pendidikan profesi pendidik dan lulus uji sertifikasi pendidik. Dalam hal ini, ujian sertifikasi pendidik dimaksudkan sebagai kontrol mutu hasil pendidikan, sehingga seseorang yang dinyatakan lulus dalam ujian sertifikasi pendidik diyakini mampu melaksanakan tugas mendidik, mengajar, melatih, membimbing, dan menilai hasil belajar peserta didik. Lulusan sertifikasi ini diwajibkan menguasai kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional. Dapat dilihat secara rinci bahwa Sertifikasi guru bertujuan untuk: (1) Menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional; (2) Meningkatkan proses dan mutu hasil pendidikan; (3) Meningkatkan martabat guru; dan (4) Meningkatkan profesionalitas guru. Adapun manfaat sertifikasi guru dapat dirinci sebagai berikut: (1) Melindungi profesi guru dari praktik-praktik yang tidak kompeten, yang dapat merusak citra profesi guru; (2) Melindungi masyarakat dari praktik-praktik pendidikan yang tidak berkualitas dan tidak profesional; dan (3) Meningkatkan kesejahteraan guru.

Seorang pendidik yang telah memiliki sertifikat pendidik, maka secara langsung orang akan menyimpulkan bahwa ia adalah seorang pendidik yang profesional. Indikasinya, karena ia telah lulus ujian kompetensi. Namun demikian tidak ada jaminan bahwa seorang pendidik yang telah lulus ujian kompetensi akan menjadi pendidik yang profesional, meskipun tataran ideal yang diharapkan dari adanya ujian kompetensi tersebut adalah untuk menciptakan pendidik yang profesional. Profesionalisme adalah sebuah istilah yang diperoleh setelah melalui sebuah proses tahapan tertentu. Karena ia telah melewati tahapan tertentu itulah, maka itu ia disebut profesional.

Seorang guru profesional dituntut juga harus banyak belajar, membaca, menulis, dan mendalami teori tentang profesi yang digeluti. Profesi bukanlah sesuatu yang permanen, ia akan mengalami perubahan dan mengikuti perkembangan kebutuhan manusia, oleh karena itu penelitian terhadap suatu tugas profesi sangat dianjurkan. Pelaksanaan kegiatan kita akan mencapai maksimal apabila dilakukan dengan meraba-raba atau mencoba-coba, akan tetapi suatu penerapan harus memiliki pedoman teoritis yang teruji kevalidannya. Ini berarti seorang yang profesional bekerja dengan mengandalkan teori, praktik dan pengalaman, berbeda dengan pekerjaan yang non profesional yang hanya berdasarkan praktik dan pengalaman.

Kompetensi profesional adalah kemampuan menguasai materi secara luas dan mendalam sehingga dapat membimbing pembelajaran siswa didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan (Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005, pada pasal 28 ayat 3 dalam Saadjar, 2009:48). Guru yang menguasai kompetensi profesional harus pula menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran. Guru harus menguasai materi secara mendalam karena guru menyampaikan materi kepada siswa didik secara langsung, menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar pelajaran yang diampu, guru juga harus mengelola materi pelajaran yang diampu sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik.

Dalam mengembangkan keprofesionalanya secara berkelanjutan dengan tindakan reflektif menuntut guru untuk melakukan refleksi atau evaluasi terhadap kinerja sendiri secara terus menerus, memanfaatkan hasil refleksi dalam meningkatkan keprofesionalanya serta dapat mengikuti perkembangan zaman dengan belajar berbagai sumber. Guru bisa melakukan pemecahan masalah pembelajaran dalam kelas yang bisa menghambat pembelajaran melalui penelitian tindakan kelas (PTK). Penggunaan berbagai sumber belajar pada saat mengajar sangat dibutuhkan karena semakin banyak sumber belajar yang digunakan maka akan menambah pengetahuan siswa secara luas. (Zulfitri 2019)

Tingkat kompetensi profesional seorang guru dapat dilihat dari kemampuan penguasaan materi, struktur, konsep dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu. Hal ini dapat terlihat dari proses pembelajaran yang dilakukan, dengan melihat kemampuan guru dalam penguasaan materi, struktur, konsep dan pola pikir. Upaya untuk selalu mengembangkan wawasan dari berbagai literatur tidaklah sulit, karena sekarang ini sudah banyak ditemui berbagai media masa seperti surat kabar, tabloid, majalah serta media elektronik seperti TV, internet, radio dll. (Koswara and Rasto 2016)

Sebagai seorang guru yang profesional, banyak cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kompetensi profesional kita, antara lain:

### **Seminar**

Dengan mengikuti seminar Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Keguruan serta Loka Karya seorang guru akan mendapatkan pengalaman yang berguna untuk: 1) Meningkatkan pengetahuan sesuai perkembangan zaman, 2) Meningkatkan dan menambah wawasan sesuai bidang keilmuannya. 3) Menambah cakrawala ilmu yang ditekuni. Namun demikian banyak guru-guru yang tidak mengikuti lokakarya dalam meningkatkan kompetensi profesionalnya. Hal ini dikarenakan berbagai alasan antara lain: kurang berminat, tidak ada tugas, tidak ada dana, tidak ada penugasan dari sekolah, tidak ada undangan dan lain sebagainya. Memang untuk lokakarya jarang diselenggarakan karena lokakarya membutuhkan waktu yang lebih lama dan biaya yang lebih besar.

### **Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP)**

Penguasaan terhadap materi, struktur, konsep dan pola pikir keilmuan menjadi salah satu persyaratan untuk dapat melaksanakan pembelajaran secara efektif. Penguasaan ranah keilmuan merupakan hal terpenting yang harus dimiliki oleh semua guru. Untuk selalu mengembangkan penguasaan terhadap materi, struktur, konsep dan pola pikir keilmuan guru yang sudah lulus sertifikasi mengikuti berbagai acara-acara atau pelatihan-pelatihan untuk mengembangkan kompetensi profesional guru. Diharapkan dengan mengikuti berbagai seminar atau diklat dan juga mengikuti pertemuan-pertemuan seprofesi guru melalui MPGMP di tingkat rayon atau di tingkat sekolah banyak sekali manfaatnya. Apalagi dengan keputusan pemerintah

yang mempopulerkan lagi mengenai pendidikan karakter pada semua mata pelajaran pasti membuat para guru bingung dan perlunya pemahaman yang lebih mendalam mengenai pendidikan karakter menyangkut cara penyajian dalam pembelajaran dan penyusunan pendidikan karakter yang disisipkan dalam silabus dan RPP.

### **Mentoring**

Dengan menyediakan program mentoring dimana guru yang sudah bersertifikasi atau memiliki pengalaman yang relevan dapat membimbing guru yang sedang bersiap menghadapi sertifikasi. Mentor dapat memberikan dukungan, umpan balik, dan saran untuk membantu guru mempersiapkan diri dengan lebih baik.

### **Bahan Bacaan dan Sumber Belajar**

Menyediakan bahan bacaan, modul pembelajaran, dan sumber belajar lainnya yang relevan dengan materi sertifikasi. Ini dapat berupa buku, jurnal, artikel, video pembelajaran, dan sumber daya online lainnya.

### **Simulasi Ujian**

Mengadakan sesi simulasi ujian untuk membantu guru merasakan pengalaman menghadapi ujian sebenarnya. Hal ini dapat membantu mereka memahami format ujian, meningkatkan kepercayaan diri, dan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki.

### **Diskusi dan Kolaborasi**

Mendorong diskusi dan kolaborasi antara guru untuk saling berbagi pengalaman, strategi pengajaran, dan tips untuk menghadapi sertifikasi. Diskusi ini dapat dilakukan secara formal dalam bentuk pertemuan kelompok atau secara informal melalui platform online atau media sosial.

### **Evaluasi dan Umpan Balik**

Melakukan evaluasi secara berkala terhadap kemajuan guru dalam persiapan menghadapi sertifikasi. Memberikan umpan balik konstruktif tentang kekuatan dan area yang perlu diperbaiki dapat membantu guru untuk fokus pada pengembangan kompetensi yang sesuai.

### **Pendekatan Berbasis Kebutuhan**

Mengidentifikasi kebutuhan individu guru dan menyusun program pengembangan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan tersebut. Setiap guru mungkin memiliki kelemahan yang berbeda dalam persiapan menghadapi sertifikasi, oleh karena itu pendekatan yang bersifat personal dapat lebih efektif.

### **Pembaruan Kurikulum**

Memastikan bahwa kurikulum pelatihan guru terus diperbarui sesuai dengan perkembangan terbaru dalam bidang pendidikan dan persyaratan sertifikasi yang berlaku. Ini akan membantu guru untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang relevan dengan tuntutan sertifikasi.

### **Dukungan Institusi**

Menghadirkan dukungan yang memadai dari pihak institusi pendidikan, seperti kepala sekolah, koordinator program, atau staf pengembangan profesional. Institusi harus memfasilitasi guru dengan sumber daya, waktu, dan lingkungan yang mendukung untuk mengembangkan kompetensi mereka.

### **Pengembangan Standar dan Kualitas Kompetensi Guru Melalui Program Sertifikasi di Era Revolusi Industri 4.0**

Selain itu dalam pengembangan standar guru profesional sudah seharusnya memiliki *skill* agar dapat meningkatkan kualitas guru. Dengan adanya program sertifikasi para guru dapat mengaplikasikan profesi dengan program tersebut terlebih pada era revolusi industri 4.0 pada



zaman teknologi ini. Terdapat beberapa tahapan pengembangan standar yang dapat dilakukan agar dapat memcetak kualitas profesionalisme guru melalui sertifikasi yakni:

1. Adanya Integrasi Teknologi, yang dimana standar kompetensi harus mencakup beberapa spek keterampilan dan menggunakan teknologi yang relevan dengan konteks pembelajaran digital. Dan ini mencakup beberapa sumber daya digital untuk meningkatkan pembelajaran.
2. Adanya pembelajaran berbasis proyek dan kolaborasi, dalam standar kompetensi harus mencerminkan pentingnya pembelajaran berbasis proyek dan kolaboratif dalam mengembangkan keterampilan.
3. Adanya keterampilan 4C, (*Kreativitas, kritis, komunikasi, dan kolaborasi*) standar kompetensi harus mencakup beberapa keterampilan terbuka misalnya berpikir kritis, yang sangat diperlukan dalam pemikiran revolusi 4.0 selain itu terdapat komunikasi, dan kolaborasi. Karena guru perlu dilatih dan dikembangkan kemampuannya agar dapat dapat mendidik siswa dengan kemampuan barunya.
4. Pendidikan Inklusif dan Diferensiasi, dalam konteks Revolusi industri 4.0 guru mampu menghitung kebutuhan pendidikan inklusif dan diferensiasi, karena kebutuhan tersebut untuk melatih guru dalam mengakomodasi berbagai gaya belajar dan tingkat keterampilan didalam kelas.
5. Adanya Evaluasi berbasis kinerja dan proyek, program sertifikasi juga memerlukan evaluasi dalam sebuah proses yang dimana evaluasi akan menunjukkan penerapan keterampilan dalam konteks nyata. Misalnya penilaian proyek siswa, penilai dari rekan staf guru, atau observasi kinerja guru.

## KESIMPULAN

Dalam Penelitian ini dapat kita simpulkan bahwa Tujuan diadakannya penelitian ini sebagai deskripsi pengembangan standar dan kualitas kompetensi profesionalisme guru melalui sertifikasi di Era Revolusi 4.0. Selain itu terdapat tahapan selama pengelolaan manajemen kepala sekolah terhadap pengembangan kompetensi guru yakni adanya 1) kompetensi Guru, 2) Profesionalisme guru, 3) Pelaksanaan 4) tahapan pengawasan dan evaluasi. Selain itu terdapat faktor pendukung selama pengelolaan perkembangan kompetensi guru kali ini yakni adanya 1) kegiatan produktif), dan 2) Aktivitas akademik maupun non akademik). Faktor penghambat pengembangan kompetensi profesionalisme guru dalam menghadapi sertifikasi adalah kurangnya sikap profesional, keberanian penuh, dan ambisi yang menipis. Oleh sebab itu kepala sekolah dan para dewan guru selalu berusaha semaksimal mungkin dan berusaha untuk menciptakan ide-ide yang kreatif dan kompetitif agar para anak-anak dapat mengaplikasikan jiwa karakter masing-masing terhadap prestasi mereka akibat kemampuan potensi para guru yang dimana menghasilkan penilaian profesionalisme guru khususnya dalam program sertifikasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anggranei, Fitria Nur. 2020. "REALITAS KOMPETENSI GURU PASCA SERTIFIKASI." *SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION: Economic, Accounting, Management and Business* 3 (4): 331–40. <https://doi.org/10.37481/sjr.v3i4.229>.
- Bagou, Dewi Yulmasita, and Arifin Sukung. 2020. "Analisis Kompetensi Profesional Guru" 1.
- Cahyana, Ade. 2010. "Pengembangan Kompetensi Profesional Guru dalam Menghadapi Sertifikasi." *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan* 16 (1): 85–91. <https://doi.org/10.24832/jpnk.v16i1.434>.
- Dudung, Agus. 2018. "KOMPETENSI PROFESIONAL GURU." *JKKP (Jurnal Kesejahteraan Keluarga dan Pendidikan)* 5 (1): 9–19. <https://doi.org/10.21009/JKKP.051.02>.
- Guspiati, Shopi. 2020. "PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SERTIFIKASI GURU TERHADAP KOMPETENSI PEDAGOGIK SERTA DAMPAKNYA TERHADAP KOMPETENSI PROFESIONAL GURU MADRASAH IBTIDAIYAH DI KECAMATAN BUNGUSARI KOTA TASIKMALAYA." *JURNAL SYNTAX IMPERATIF: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan* 1 (3): 121. <https://doi.org/10.36418/syntax-imperatif.v1i3.37>.
- Helmi, Jhon. n.d. "KOMPETENSI PROFESIONALISME GURU."
- Jamin, Hanifuddin. n.d. "UPAYA MENINGKATKAN KOMPETENSI PROFESIONAL GURU."

- Koswara, Koswara, and Rasto Rasto. 2016. "KOMPETENSI DAN KINERJA GURU BERDASARKAN SERTIFIKASI PROFESI." *Jurnal Pendidikan Manajemen Perkantoran* 1 (1): 61. <https://doi.org/10.17509/jpm.v1i1.3269>.
- Zulfitri, Hanifa. 2019. "Pendidikan Profesi Guru (PPG) sebagai Upaya Meningkatkan Profesionalisme Guru" 19.
- Zulkifli, Mohammad, Arif Darmawan, and Edy Sutrisno. 2014. "Motivasi Kerja, Sertifikasi, Kesejahteraan dan Kinerja Guru." *Persona:Jurnal Psikologi Indonesia* 3 (02). <https://doi.org/10.30996/persona.v3i02.379>.